

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pemerintah Pusat telah mencanangkan percepatan pembangunan di wilayah Papua dan Papua Barat. Percepatan pembangunan tersebut mencakup berbagai sektor, termasuk pembangunan infrastruktur jalan yang dinilai strategis dalam mengurangi tingkat kesenjangan sosial dan membuka akses terhadap pemerataan serta percepatan pembangunan sebagai akibat dari kemudahan transportasi.¹ Dalam pembangunan infrastruktur tersebut, pemerintah memerlukan kehadiran pihak ketiga sebagai penyedia barang dan jasa. Kegiatan tersebut pada umumnya dilakukan melalui kerjasama berdasarkan identifikasi kebutuhan, analisis pasar, kualifikasi penyedia, proses pengadaan, dan serah terima hasil pekerjaan atau pengadaan.

Sejak era pemerintahan Presiden Joko Widodo, pembangunan Jalan Trans Papua menjadi prioritas nasional dengan target penyelesaian lebih dari 3.400 kilometer jalan yang menghubungkan Sorong hingga Merauke.² Program pembangunan infrastruktur jalan di Papua tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan konektivitas antarwilayah, tetapi juga untuk mengurangi biaya logistik yang tinggi, membuka akses pasar bagi masyarakat lokal, dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat Papua secara keseluruhan.

¹ Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, *Kementerian PUPR Lanjutkan Pembangunan Jalan Trans Papua Barat*, 2019, <https://pu.papua.go.id>, diakses 16 Oktober 2025.

² *Ibid.*

Terhadap proses tersebut di atas, perlu dituangkan dalam bentuk perjanjian tertulis yang mengikat antara Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran atau Pejabat Pembuat Komitmen dengan pihak ketiga sebagai penyedia barang atau jasa berdasarkan pada penawaran harga lumsom dengan mencantumkan prosedur pembayaran yang dapat berbentuk lumsom atau gabungan lumsom dan harga satuan. Perjanjian tertulis antara Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran atau Pejabat Pembuat Komitmen ini kemudian disebut sebagai kontrak, merupakan instrumen hukum yang mengatur hak dan kewajiban masing-masing pihak secara rinci.³ Kontrak sebagai bentuk kerjasama ini ditandatangani setelah Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) disahkan, dalam arti sebagai jaminan bahwa terdapat anggaran pada Pemerintah Daerah untuk membiayai pelaksanaan pekerjaan tersebut.

Pasca pelaksanaan penandatanganan kontrak, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) bertugas menyerahkan lokasi pelaksanaan pekerjaan kepada pihak ketiga untuk dapat memulai pekerjaan sebelum diterbitkannya Surat Perintah Melaksanakan Pekerjaan (SPMK).

Pada kontrak terdapat aturan-aturan yang mengikat kedua belah pihak secara hukum. Termasuk hak dan kewajiban dari masing-masing penanda tangan kontrak tersebut. Apabila terjadi pengingkaran terhadap hak atau kewajiban yang termuat dalam kontrak, salah satu pihak dapat mengajukan

³ Agustina, "*Prinsip Pacta Sunt Servanda dalam Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa*" Jurnal Hukum, 2025, hlm. 3.

pemutusan perjanjian kerja sama atau pemutusan kontrak sesuai dengan aturan dan hukum yang berlaku.

Kontrak No. 600.1.9/V.25.4/SP/DPUPR-KY/2023 yang diterbitkan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Kepulauan Yapen memuat perjanjian kerjasama antara pihak pemerintah dengan penyedia untuk paket pekerjaan Long Segment jalan Kabuena – Turu. Kontrak yang ditanda tangani pada tanggal 25 Mei 2023 tersebut memiliki masa pelaksanaan di lapangan selama 180 hari kalender dan secara aturan akan berakhir pada tanggal 20 November 2023. Namun pada pelaksanaannya Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Kepulauan Yapen menerbitkan surat pemutusan perjanjian kerjasama pada tanggal 19 November 2023.

Surat pemutusan perjanjian kerjasama ini terlihat janggal karena diterbitkan satu hari sebelum kontrak secara otomatis berakhir secara aturan. Selain daripada itu, pemutusan perjanjian secara sepihak ini dinilai juga tidak melalui prosedur sebagaimana mestinya, di mana pihak pemberi pekerjaan tidak pernah memberikan surat teguran atau somasi terhadap penyedia terkait pelaksanaan pekerjaan di lapangan.

Dalam sistem hukum kontrak Indonesia, pemutusan kontrak akibat wanprestasi harus melalui prosedur yang diatur dalam Pasal 1266 dan 1267 KUHPerdata. Pasal 1266 ayat (1) KUHPerdata menyatakan bahwa syarat batal dianggap selalu dicantumkan dalam persetujuan-persetujuan yang bertimbal balik, manakala salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya. Namun demikian, Pasal 1266 ayat (2) KUHPerdata dengan tegas menyatakan bahwa

dalam hal yang demikian, persetujuan tidak batal demi hukum, tetapi pembatalan harus dimintakan kepada hakim.¹¹ Ketentuan ini menunjukkan bahwa meskipun salah satu pihak telah melakukan wanprestasi, kontrak tidak secara otomatis berakhir, melainkan harus melalui proses pengadilan untuk mendapatkan penetapan pembatalan kontrak dari hakim yang berwenang.

Lebih lanjut, Pasal 1267 KUHPdata memberikan kewenangan kepada hakim untuk memberikan jangka waktu kepada pihak yang melakukan wanprestasi untuk memenuhi kewajibannya, dengan mempertimbangkan keadaan dan kondisi yang ada. Ketentuan ini mencerminkan prinsip keadilan dan kepastian hukum yang hendak ditegakkan dalam sistem hukum perdata Indonesia, di mana pemutusan kontrak tidak dapat dilakukan secara sewenang-wenang oleh salah satu pihak tanpa melalui mekanisme hukum yang telah ditetapkan. Keterlibatan pengadilan dalam proses pemutusan kontrak bertujuan untuk memastikan bahwa pemutusan kontrak dilakukan berdasarkan alasan yang sah, dengan mempertimbangkan kepentingan kedua belah pihak secara adil dan seimbang.

Hal lain yang menimbulkan pertanyaan adalah mengenai progres pelaksanaan pekerjaan di lapangan yang bobot pekerjaannya ternyata telah diselesaikan 100% oleh pihak penyedia. Ini berarti bahwa penyedia telah menyelesaikan seluruh ruang lingkup pekerjaan yang diperjanjikan dalam kontrak, sehingga tidak terdapat unsur wanprestasi yang dapat dijadikan dasar untuk pemutusan kontrak oleh pihak pemberi pekerjaan. Dalam kondisi demikian, pemutusan kontrak secara sepihak oleh PPK tanpa adanya bukti

wanprestasi yang jelas dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum yang merugikan penyedia.

Berdasarkan kompleksitas permasalahan dan urgensi perlindungan hukum dalam konteks pemutusan kontrak pengadaan barang dan jasa pemerintah, peneliti tertarik untuk melakukan kajian mendalam dengan judul **"Legalitas dan Akibat Hukum dalam Pemutusan Kontrak Sepihak (Studi: Kontrak Pekerjaan Long Segment Jalan Kabuena–Turu No. 600.1.9/V.25.4/SP/DPUPR-KY/2023)"**. Penelitian ini akan mengkaji aspek legalitas pemutusan kontrak sepihak oleh Pejabat Pembuat Komitmen, hak dan kewajiban para pihak sebagai akibat pemutusan kontrak, serta implikasi hukum dari praktik pengesampingan Pasal 1266 dan 1267 KUHPdata dalam kontrak pengadaan barang dan jasa pemerintah. Melalui penelitian ini, diharapkan dapat diperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai problematika hukum dalam pemutusan kontrak pengadaan pemerintah, serta rekomendasi kebijakan yang dapat meningkatkan kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi seluruh pihak yang terlibat dalam kontrak pengadaan barang dan jasa pemerintah.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian tentang legalitas pemutusan kontrak di atas maka bisa dirumuskan beberapa masalah berikut ini:

1. Bagaimana legalitas hukum terhadap kasus pemutusan kontrak secara sepihak oleh PPK?

2. Bagaimana hak dan kewajiban yang harus dipenuhi dan diperoleh antara kedua belah pihak sebagai akibat pemutusan kontrak secara sepihak?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah tersebut di atas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Menunjukkan legalitas hukum dalam proses pemutusan kontrak secara sepihak pada perjanjian kerjasama antara pemerintah dengan pihak penyedia barang/jasa.
2. Menunjukkan hak dan kewajiban yang harus dipenuhi dan diperoleh antara kedua belah pihak sebagai akibat pemutusan kontrak secara sepihak

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi mengenai proses pelaksanaan perjanjian kerja sama dan prosedur dalam pemutusan perjanjian kerjasama sesuai dengan kaidah hukum yang berlaku.

2. Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadikan rekomendasi bagi Pemerintah Daerah dalam menjalin perjanjian kerjasama serta mencegah

terjadinya penyelewengan hukum jika terdapat poin perjanjian yang tidak sesuai dengan kesepakatan secara sepihak.

E. Kerangka Teori dan Kerangka Konsep

a. Kerangka Teori

Kerangka teori merupakan landasan atau wadah untuk menerangkan pokok permasalahan yang terdapat dalam suatu penelitian dan untuk memperkuat kebenaran yang terdapat dalam tesis ini. Teori akan membantu memberikan pengarahannya pada aktivitas penelitian yang akan dilakukan. Kegiatan penelitian akan dimulai ketika peneliti melakukan usaha untuk menentukan teori, lalu ke pemilihan metode yang akan digunakan.⁴ Oleh karena itu, penulisan tesis ini akan menggunakan teori-teori pendukung untuk memecahkan pokok masalah yang ada dalam penelitian ini. Ada beberapa teori yang dipergunakan sebagai kerangka dalam penulisan tesis ini, antara lain :

a. Teori Hukum Pembangunan

Teori Hukum Pembangunan yang digagas oleh Mochtar Kusumaatmadja merupakan teori yang sangat relevan dalam konteks penelitian ini. Teori ini menegaskan bahwa hukum memiliki peran yang lebih besar daripada sekadar menjaga ketertiban dalam masyarakat, melainkan juga harus mampu mendorong perubahan dan

⁴ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafik, hlm. 17.

pembangunan dalam masyarakat.⁵ Mochtar Kusumaatmadja mengemukakan bahwa hukum sebagai sarana pembaharuan masyarakat (*social engineering*) harus dapat digunakan untuk mencapai tujuan-tujuan pembangunan nasional, yaitu menciptakan tatanan masyarakat yang tertib, menciptakan keseimbangan, dan berkeadilan.⁶

Dalam konteks kontrak pengadaan barang dan jasa pemerintah, teori hukum pembangunan mengajarkan bahwa regulasi dan praktik pengadaan harus mampu mendukung pelaksanaan proyek-proyek pembangunan yang menjadi prioritas nasional, termasuk pembangunan infrastruktur jalan di Papua. Namun demikian, dukungan terhadap pembangunan tersebut tidak boleh dilakukan dengan mengorbankan kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi para pihak yang terlibat. Hukum harus mampu menciptakan keseimbangan antara efisiensi pelaksanaan proyek pembangunan dengan perlindungan hak-hak penyedia barang dan jasa sebagai mitra pemerintah dalam pembangunan.

Menurut Mochtar Kusumaatmadja, dalam masyarakat yang sedang membangun, hukum tidak boleh menunjukkan kelesuan (*malaise*) yang dapat menghambat proses pembangunan.⁷ Oleh karena

⁵ Mochtar Kusumaatmadja, *Teori Hukum Pembangunan*, Jakarta: Epistema Institute, 2012, hlm. 11.

⁶ Kusumaatmadja, M. (2012). *Teori Hukum Pembangunan*, hlm. 13.

⁷ Aulia, M. Z. (2018). "Hukum Pembangunan dari Mochtar Kusumaatmadja: Mengarahkan Pembangunan atau Mengabdikan pada Pembangunan?" *Undang: Jurnal Hukum*, Vol. 1 No. 2, hlm. 364.

itu, hukum harus terus disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat dan perkembangan zaman, termasuk dalam hal pengelolaan kontrak pengadaan pemerintah. Dalam penelitian ini, teori hukum pembangunan digunakan untuk menganalisis bagaimana regulasi dan praktik pemutusan kontrak dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah dapat diselaraskan dengan tujuan pembangunan nasional, sambil tetap menjunjung tinggi prinsip-prinsip kepastian hukum dan keadilan.

b. Teori Perlindungan Hukum

Teori Perlindungan Hukum merupakan salah satu pilar yang penting dalam menciptakan ketertiban dan keadilan di masyarakat. Pada dasarnya, perlindungan hukum adalah suatu teori yang sangat penting untuk dimengerti oleh masyarakat, terutama yang lemah baik secara ekonomi maupun secara yuridis. Philipus M. Hadjon mengemukakan bahwa perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subjek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan atau sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal dari hal lainnya.⁸

Konsep perlindungan hukum Philipus M. Hadjon ini sejalan dengan fungsi hukum untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat, khususnya yang berada dalam posisi lemah karena

⁸ Hadjon, P. M. (1987). *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, hlm. 14.

memiliki basis kekuatan ekonomi dan sosial yang terbatas. Dalam konteks perlindungan konsumen atau pihak yang lebih lemah dalam hubungan kontraktual, teori perlindungan hukum memiliki relevansi yang sangat kuat mengingat posisi yang seringkali tidak seimbang antara para pihak.

Philipus M. Hadjon membagi perlindungan hukum menjadi dua bentuk, yaitu perlindungan hukum yang bersifat preventif dan perlindungan hukum yang bersifat represif. Perlindungan hukum yang bersifat preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa dengan memberikan kesempatan kepada rakyat untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif, sedangkan perlindungan hukum yang bersifat represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa yang telah terjadi melalui lembaga-lembaga penyelesaian sengketa, termasuk pengadilan.⁹

Dalam konteks penelitian ini, teori perlindungan hukum digunakan untuk menganalisis mekanisme perlindungan hukum bagi penyedia barang dan jasa dalam kontrak pengadaan pemerintah, baik perlindungan preventif melalui regulasi yang jelas mengenai prosedur pemutusan kontrak, maupun perlindungan represif melalui mekanisme penyelesaian sengketa yang efektif. Perlindungan hukum

⁹ Hadjon, P. M. (1987). *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*. Surabaya: PT. Bina Ilmu. hlm. 15.

preventif dalam konteks ini mencakup kewajiban Pejabat Pembuat Komitmen untuk memberikan surat teguran dan kesempatan perbaikan kepada penyedia sebelum melakukan pemutusan kontrak, sedangkan perlindungan hukum represif mencakup hak penyedia untuk menuntut ganti rugi melalui pengadilan atau lembaga alternatif penyelesaian sengketa apabila terjadi pemutusan kontrak yang tidak sah.

Dalam kaitannya dengan karya Hulman Panjaitan, teori perlindungan hukum dapat diperluas untuk mencakup aspek hukum publik dan hukum privat yang saling berkaitan dalam kontrak pengadaan pemerintah. Panjaitan dalam berbagai karyanya menekankan pentingnya perlindungan hukum yang seimbang antara kepentingan publik dengan kepentingan privat, khususnya dalam konteks perikatan yang melibatkan pemerintah sebagai salah satu pihak.¹⁰ Dalam konteks penelitian ini, pemikiran Panjaitan relevan untuk menganalisis bagaimana perlindungan hukum bagi penyedia barang dan jasa harus diseimbangkan dengan kepentingan pemerintah dalam melaksanakan proyek pembangunan yang efisien dan akuntabel.

Terkait dengan terjadinya pemutusan kontrak secara sepihak dalam kontrak konstruksi pengadaan barang dan jasa pemerintah

¹⁰ Panjaitan, H. (2022). "Aspek Hukum Kegiatan Perpajakan Dalam Perspektif Hukum Perdata." *Jurnal Hukum To-Ra*, Vol. 8 No. 3, hlm. 302-315.

tersebut hal yang perlu mendapat perhatian yaitu masalah perlindungan hukum. Perlindungan hukum sesuai sumbernya dapat dibedakan menjadi dua macam, yakni perlindungan hukum eksternal dan perlindungan hukum internal . Perlindungan hukum yang dimaksud diharapkan dapat menjadi landasan bagi penyedia jasa konstruksi lainnya agar tidak takut apabila menghadapi kendala yang sama dalam melaksanakan pekerjaan sesuai dengan kontrak. Sehingga perlindungan hukum terhadap penyedia pada kontrak konstruksi yang diputus secara sepihak memiliki prinsip proporsionalitas, terutama dalam tahap pelaksanaan kontrak ketika pemerintah melakukan pemutusan kontrak atau menjatuhkan ganti rugi.

c. Teori Kepastian Hukum

Teori Kepastian Hukum adalah teori yang berfokus pada ketegasan hukum yang diterapkan secara konsisten, logis, dan terprediksi sehingga memberikan jaminan kepada masyarakat bahwa hukum yang berlaku adalah pasti. Gustav Radbruch menekankan bahwa kepastian hukum adalah elemen kunci dalam mencapai keadilan dan ketertiban dalam masyarakat. Kepastian hukum ini harus tercermin dalam aturan-aturan yang jelas, tidak ambigu, dan dapat diterapkan secara umum.¹¹

¹¹ Radbruch, G. dalam Mahfud, M.A. (2024). Pengantar Ilmu Hukum. Semarang: Yoga Pratama. Hal. 45.

Gustav Radbruch dalam teorinya tentang tujuan hukum menegaskan bahwa kepastian hukum merupakan salah satu dari tiga nilai dasar hukum bersama dengan keadilan dan kemanfaatan. Radbruch menekankan bahwa kepastian hukum menghendaki agar hukum itu positif dan mampu memberikan jaminan bahwa hukum tersebut dapat dilaksanakan dengan baik. Tanpa adanya kepastian hukum, masyarakat akan berada dalam situasi ketidakpastian mengenai apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan, serta konsekuensi hukum dari tindakan yang dilakukannya.

Sudikno Mertokusumo mendefinisikan kepastian hukum sebagai jaminan bahwa hukum dijalankan, bahwa yang berhak menurut hukum dapat memperoleh haknya dan bahwa putusan dapat dilaksanakan.¹² Definisi ini menekankan aspek prediktabilitas dan reliability dari sistem hukum dalam memberikan perlindungan kepada subjek hukum. Dalam konteks perlindungan penyedia dalam kontrak pengadaan, kepastian hukum berarti penyedia dapat memperoleh kepastian mengenai hak dan kewajibannya dalam kontrak, prosedur yang harus diikuti dalam pelaksanaan kontrak, serta mekanisme perlindungan hukum yang dapat ditempuh apabila terjadi pelanggaran terhadap hak-haknya.

¹² Mertokusumo, S. dalam Rahardjo, S. (2012). Ilmu Hukum. Bandung: Citra Aditya Bakti. hlm. 20.

Dalam konteks penelitian ini, teori kepastian hukum digunakan untuk menganalisis bagaimana praktik pemutusan kontrak secara sepihak tanpa melalui prosedur yang jelas dapat menimbulkan ketidakpastian hukum bagi penyedia barang dan jasa. Ketidakpastian hukum ini tidak hanya merugikan penyedia secara individual, tetapi juga dapat menimbulkan dampak negatif terhadap iklim investasi dan partisipasi sektor swasta dalam proyek-proyek pemerintah. Teori kepastian hukum juga digunakan untuk mengkaji implikasi dari praktik pengesampingan Pasal 1266 dan 1267 KUHPerdara dalam kontrak pengadaan pemerintah terhadap konsistensi dan prediktabilitas sistem hukum Indonesia.

Dalam kaitannya dengan karya Paltiada Saragi, teori kepastian hukum dapat dikaitkan dengan aspek perlindungan konsumen atau pihak yang lebih lemah dalam hubungan kontraktual. Saragi dalam berbagai tulisannya menekankan pentingnya kepastian hukum sebagai prasyarat bagi terciptanya perlindungan hukum yang efektif.¹³ Dalam konteks penelitian ini, pemikiran Saragi relevan untuk menganalisis bagaimana kepastian hukum dalam prosedur pemutusan kontrak dapat memberikan perlindungan yang lebih baik bagi penyedia barang dan jasa sebagai pihak yang seringkali berada dalam posisi yang lebih lemah dibandingkan dengan pemerintah sebagai pemberi kerja.

¹³ Saragi, P. & Panjaitan, H. (2025). *"Duties and Authorities of the Consumer Dispute Resolution Agency and its Position in the Perspective of the Judicial System in Indonesia."* Greenation International Journal of Law and Social Sciences, Vol. 3 No. 1, hlm. 8-16.

b. Kerangka Konsep

Kerangka konsep ialah kerangka yang menjelaskan hubungan antara konsep-konsep spesifik, yang ingin atau akan diteliti. Suatu konsep bukan merupakan gejala yang akan diteliti, akan tetapi merupakan suatu abstraksi dari gejala tersebut. Gejala itu sendiri biasanya dinamakan fakta, sedangkan konsep merupakan suatu uraian mengenai hubungan-hubungan dalam fakta tersebut.¹⁴ Adapun kerangka konseptual yang penulis gunakan dalam mengkaji penelitian ini, yakni yang diuraikan sebagai berikut :

a. Kontrak

Kontrak merupakan suatu perikatan hukum yang lahir dari kesepakatan antara dua pihak atau lebih, yang menimbulkan akibat hukum berupa hak dan kewajiban. Dalam hukum perdata Indonesia, asas utama kontrak diatur dalam Pasal 1338 KUHPerdata, yang menegaskan bahwa setiap perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Hal ini menegaskan pentingnya asas pacta sunt servanda dalam menciptakan kepastian hukum bagi para pihak. Boedi Harsono menegaskan bahwa kontrak merupakan “manifestasi dari kehendak bebas yang mengikat secara hukum” dan menjadi sarana utama untuk mewujudkan keadilan dalam hubungan perdata yang seimbang antara para pihak.¹⁵

¹⁴ Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta, hlm. 132.

¹⁵ Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya* (Jakarta: Djambatan, 2008), hlm. 245.

Lebih lanjut, Mariam Darus Badruzaman menjelaskan bahwa kontrak dalam konteks modern tidak hanya sekadar hubungan perdata antarindividu, tetapi juga dapat melibatkan negara sebagai salah satu pihak, seperti dalam pengadaan barang/jasa pemerintah. Dalam hal ini, kontrak menjadi instrumen kebijakan publik yang diatur secara ketat agar mencerminkan prinsip good governance, transparansi, dan akuntabilitas. Oleh karena itu, penelitian ini menempatkan konsep kontrak sebagai dasar normatif yang menentukan legalitas tindakan keputusan kontrak secara sepihak oleh pemerintah.¹⁶

b. Long Segment Jalan

Long Segment Jalan merupakan model pelaksanaan pekerjaan konstruksi dengan sistem pengerjaan berkesinambungan dalam satu ruas panjang (long segment), yang mencakup berbagai jenis kegiatan seperti pembangunan, pemeliharaan, dan peningkatan kualitas jalan. Konsep ini digunakan dalam proyek infrastruktur nasional di wilayah Papua, termasuk proyek Jalan Kabuena–Turu. Menurut Peraturan Menteri PUPR Nomor 14 Tahun 2020, metode *long segment* dirancang untuk mengefisienkan pembiayaan dan mempercepat waktu pelaksanaan pekerjaan dengan tetap menjamin mutu hasil konstruksi.¹⁷ Namun, dalam praktiknya, sistem ini menimbulkan

¹⁶ Mariam Darus Badruzaman, *KUH Perdata Buku III tentang Perikatan* (Bandung: Alumni, 1996), hlm. 57.

¹⁷ Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia, *Peraturan Menteri PUPR Nomor 14 Tahun 2020 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi Melalui Penyedia*, Pasal 5.

risiko tinggi terhadap penyedia jasa karena pelaksanaan pekerjaan bersifat simultan dan bergantung pada kebijakan administratif pemerintah, termasuk dalam hal pembayaran dan evaluasi progres.

Secara hukum, *long segment* jalan tetap tunduk pada ketentuan kontrak kerja konstruksi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi, yang menegaskan bahwa setiap pelaksanaan pekerjaan konstruksi harus didasarkan pada perjanjian kerja tertulis antara pengguna dan penyedia jasa.¹⁸ Oleh sebab itu, apabila terjadi pemutusan kontrak secara sepihak oleh PPK tanpa melalui mekanisme yang diatur, maka akan timbul akibat hukum yang signifikan terhadap penyedia jasa, termasuk kehilangan hak pembayaran dan reputasi kontraktual. Dalam konteks penelitian ini, *long segment* jalan menjadi objek empirik yang relevan untuk menilai sejauh mana pelaksanaan proyek konstruksi pemerintah di Papua telah sesuai dengan prinsip legalitas, proporsionalitas, dan perlindungan hukum bagi penyedia jasa.

c. Legalitas

Legalitas merupakan asas fundamental yang memastikan setiap tindakan hukum harus memiliki dasar dan prosedur yang sah menurut peraturan perundang-undangan. Dalam konteks pemutusan

¹⁸ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi.

kontrak, legalitas menuntut bahwa setiap keputusan harus dilakukan berdasarkan ketentuan hukum, bukan kehendak sepihak salah satu pihak. Jimly Asshiddiqie menjelaskan bahwa asas legalitas merupakan bagian integral dari *rule of law*, yang berfungsi membatasi kekuasaan agar tidak disalahgunakan.¹⁹ Dengan demikian, pemutusan kontrak oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) tanpa adanya bukti wanprestasi atau tanpa teguran tertulis dapat dikategorikan sebagai pelanggaran asas legalitas dan bertentangan dengan Pasal 1266 dan 1267 KUHPerdata.

Sudikno Mertokusumo menyebutkan bahwa legalitas dalam hukum perdata tidak hanya berarti adanya aturan tertulis, tetapi juga meliputi kepatuhan terhadap prosedur pelaksanaan yang adil dan konsisten.²⁰ Dalam penelitian ini, konsep legalitas digunakan untuk menguji apakah tindakan pemutusan kontrak sepihak dalam proyek *Long Segment Jalan Kabuena–Turu* telah sesuai dengan prosedur yang ditetapkan, baik dari sisi administrasi pengadaan maupun norma hukum perdata. Jika tindakan tersebut tidak memenuhi asas legalitas, maka dapat dikategorikan sebagai tindakan sewenang-wenang (*arbitrary act*) yang melanggar hak penyedia jasa dan menimbulkan akibat hukum yang merugikan.

d. Akibat Hukum

¹⁹ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Negara Hukum* (Jakarta: Konpress, 2005), hlm. 121.

²⁰ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar* (Yogyakarta: Liberty, 2014), hlm. 55.

Akibat hukum adalah konsekuensi normatif yang timbul dari suatu tindakan hukum, baik yang sah maupun yang melanggar hukum. Soeroso mendefinisikan akibat hukum sebagai “segala konsekuensi yang timbul terhadap hak dan kewajiban subjek hukum akibat dilakukannya perbuatan hukum tertentu.”²¹ Dalam konteks pemutusan kontrak sepihak, akibat hukum dapat berupa kehilangan hak pembayaran, gugatan ganti rugi, atau pemulihan hak melalui pengadilan. Subekti menegaskan bahwa setiap wanprestasi yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam perjanjian menimbulkan tanggung jawab hukum bagi pihak tersebut, dan pihak yang dirugikan berhak untuk menuntut pemenuhan perjanjian atau kompensasi.²² Dengan demikian, akibat hukum menjadi indikator untuk menilai apakah pemutusan kontrak telah menimbulkan kerugian dan bagaimana penyelesaiannya.

Dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah, akibat hukum juga memiliki dimensi publik karena menyangkut kredibilitas pemerintah sebagai pihak pengguna jasa. Hulman Panjaitan menjelaskan bahwa setiap pelanggaran kontrak oleh pemerintah dapat menimbulkan konsekuensi terhadap kepercayaan publik dan efektivitas kebijakan pembangunan.²³ Oleh karena itu, penelitian ini menempatkan akibat hukum sebagai konsep analisis untuk menilai

²¹ R. Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm. 77.

²² R. Subekti, *Hukum Perjanjian* (Jakarta: Intermasa, 2002), hlm. 19.

²³ Hulman Panjaitan, *Hukum Administrasi Negara dan Perlindungan Hukum terhadap Warga Negara* (Jakarta: Prenadamedia, 2021), hlm. 72.

keseimbangan antara kepentingan negara dalam percepatan pembangunan dan perlindungan hak penyedia jasa yang dirugikan oleh tindakan pemutusan kontrak sepihak tanpa dasar hukum.

e. Pemutusan Kontrak Sepihak

Pemutusan kontrak sepihak adalah tindakan penghentian hubungan kontraktual oleh salah satu pihak tanpa persetujuan pihak lainnya. Dalam sistem hukum Indonesia, tindakan ini tidak dapat dilakukan secara otomatis karena Pasal 1266 KUHPerdara mensyaratkan bahwa pembatalan perjanjian timbal balik harus melalui putusan hakim. R. Subekti menegaskan bahwa “pihak yang membatalkan perjanjian secara sepihak tanpa persetujuan atau dasar hukum yang sah dapat digugat karena perbuatan melawan hukum.” Oleh sebab itu, pemutusan kontrak sepihak yang dilakukan oleh PPK tanpa dasar wanprestasi atau tanpa teguran resmi merupakan bentuk pelanggaran terhadap asas keadilan dan kepastian hukum yang dilindungi dalam sistem perdata Indonesia.

Dari sudut pandang hukum administrasi negara, tindakan pemutusan kontrak oleh pejabat pemerintah juga harus tunduk pada asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB), seperti asas kecermatan, keadilan, dan proporsionalitas. Philipus M. Hadjon menyebutkan bahwa setiap tindakan pemerintahan yang bersinggungan dengan hak-hak warga negara harus didasarkan pada

due process of law, termasuk dalam hal pelaksanaan kontrak.²⁴

Dengan demikian, pemutusan kontrak sepihak dalam penelitian ini menjadi fokus utama untuk menilai sejauh mana pelaksanaan asas legalitas dan perlindungan hukum telah diterapkan secara proporsional antara kepentingan publik dan hak penyedia jasa.

F. Metode Penelitian

Penelitian ini mengambil pendekatan empiris dengan mengambil data secara langsung permasalahan pemutusan kontrak yang dialami oleh PT. Gemilang Karya Pratama oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Kepulauan Yapen. Dari hasil data yang diperoleh, akan disandingkan dengan peraturan hukum yang telah ada. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif karena mendasarkan pada kerangka teori sebagai bahan analisis terhadap temuan penelitian.

1. Jenis Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian yuridis normatif yang dilengkapi dengan metode penelitian pendekatan empiris. Metode yuridis normatif berfokus pada kajian aturan hukum yang terkait, seperti Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, khususnya ketentuan mengenai perikatan dan perjanjian yang diatur dalam Buku III KUHPerdata, Peraturan Menteri Pekerjaan Umum

²⁴ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia* (Surabaya: Bina Ilmu, 1987), hlm. 38.

dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi Melalui Penyedia, Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 sebagai perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, serta peraturan-peraturan lain yang terkait dengan pengadaan barang dan jasa milik pemerintah.

Penelitian yuridis normatif dilakukan dengan melakukan analisis terhadap peraturan yang berlaku, konsep-konsep hukum, doktrin hukum, yurisprudensi, serta dokumen kontrak yang telah ditandatangani.

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan beberapa pendekatan, yaitu:

a. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan ini dilakukan dengan cara mempelajari peraturan perundang-undangan yang terkait dengan permasalahan hukum yang dibahas (diteliti).²⁵

b. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan konseptual dilakukan dengan mengkaji konsep-konsep hukum yang relevan dengan permasalahan penelitian, seperti konsep kontrak, konsep wanprestasi, konsep pemutusan kontrak, konsep perlindungan hukum, dan konsep kepastian hukum. Pendekatan ini juga mencakup kajian terhadap pandangan para ahli hukum mengenai asas-

²⁵ Muhaimin, 2020, Metode Penelitian Hukum, UPT Mataram University Press, Mataram, hlm.55.

asas hukum kontrak, termasuk asas *pacta sunt servanda*, asas kebebasan berkontrak, dan asas itikad baik.

c. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Pendekatan kasus dilakukan dengan menganalisis kasus konkret pemutusan kontrak *Long Segment* Jalan Kabuena–Turu, serta mengkaji yurisprudensi-yurisprudensi terkait pemutusan kontrak secara sepihak yang telah diputus oleh pengadilan di Indonesia. Pendekatan kasus ini penting untuk memahami bagaimana pengadilan menafsirkan dan menerapkan ketentuan hukum mengenai pemutusan kontrak dalam praktik.

3. Jenis Data

Penelitian ini menggunakan jenis data sekunder yang diperoleh dari kepustakaan, yang mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan, artikel jurnal, dan sumber-sumber lainnya. Data sekunder merupakan data primer yang telah diolah lebih lanjut dan disajikan oleh pihak pengumpul data primer atau oleh pihak lain. Kegunaan data sekunder adalah untuk mencari data awal/informasi, mendapatkan landasan teori/landasan hukum, mendapatkan batasan atau definisi atau arti/makna suatu istilah/terminologi. Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

a. Bahan hukum primer

Sumber data primer adalah data yang dikumpulkan langsung oleh peneliti dari objek penelitiannya dan memiliki beberapa fungsi, antara

lain sebagai dasar jawaban rumusan masalah, bahan evaluasi peneliti atau organisasi, acuan perencanaan upaya perbaikan. Sumber data primer yang digunakan dalam penelitian ini antara lain:

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
- 2) Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 12 Tahun 2021 sebagai Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- 3) Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 93 Tahun 2022 sebagai Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- 4) Kontrak Kerja No. 600.1.9/V.25.4/SP/DPUPR-KY/2023 Pada Pekerjaan Long Segment Jalan Kabuena – Turu Oleh Dinas Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Kabupaten Kepulauan Yapen.

b. Bahan hukum sekunder

Sumber data sekunder adalah data yang sudah ada dan dikumpulkan oleh pihak lain, yang digunakan untuk mendukung penelitian dan dapat diperoleh dari berbagai sumber, seperti: buku, jurnal, artikel di media massa, internet, lembaga pemerintah dan non-pemerintah. Sumber data sekunder dikumpulkan sebagai kajian terhadap aspek hukum kajian akademis terhadap permasalahan yang ada.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh penulis adalah melakukan studi dokumen terhadap buku-buku, jurnal-jurnal hukum, artikel ilmiah, hingga dokumen-dokumen resmi yang dikeluarkan pemerintah. Selain itu, untuk melengkapi data normatif, penulis juga melakukan observasi lapangan dan wawancara dengan pihak-pihak terkait, termasuk penyedia jasa konstruksi, Pejabat Pembuat Komitmen, dan praktisi hukum yang memiliki pengalaman dalam penanganan sengketa kontrak pengadaan pemerintah, sehingga peneliti tidak harus mengadakan penelitian sendiri dan secara langsung terhadap faktor-faktor yang menjadi latar belakang penelitiannya.²⁶

5. Teknik Analisis Data

Metode analisis yang dipergunakan adalah metode analisis kualitatif, yaitu analisis data yang tidak menggunakan angka melainkan memberikan gambaran-gambaran (deskripsi/penjelasan) dengan kata-kata atas temuan, dengan demikian lebih memilih mengutamakan mutu/kualitas dari data dan bukan kuantitas atau banyaknya data.²⁷ Analisis kualitatif dalam penelitian ini dilakukan dengan cara menguraikan dan menafsirkan data yang diperoleh dari berbagai sumber, kemudian mengaitkannya dengan teori-teori hukum yang relevan dan

²⁶ Zainuddin, A. (2021). *Metode Penelitian Hukum*.

²⁷ *Ibid*.

peraturan perundang-undangan yang berlaku, untuk selanjutnya ditarik kesimpulan yang dapat menjawab rumusan masalah yang telah ditetapkan.

G. Sistematika Penulisan

Penelitian yang berjudul "**LEGALITAS DAN AKIBAT HUKUM DALAM PEMUTUSAN KONTRAK SEPIHAK (STUDI: KONTRAK PEKERJAAN LONG SEGMENT JALAN KABUENA – TURU NO. 600.1.9/V.25.4/SP/DPUPR-KY/2023)**" terdiri dari beberapa bab, yaitu sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Dalam penulisan tesis ini akan menguraikan mengenai Pendahuluan yang di dalamnya memuat Latar Belakang Masalah, Rumusan Permasalahan, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Teori, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini memuat kajian pustaka yang relevan dengan topik penelitian, baik berupa teori, doktrin, maupun hasil penelitian terdahulu. Uraian dalam bab ini akan meninjau teori-teori hukum seperti Teori Hukum Pembangunan, Teori Perlindungan Hukum, dan Teori Kepastian Hukum sebagai dasar konseptual penelitian. Selain itu, bab ini juga akan mengulas peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kontrak pengadaan barang/jasa pemerintah.

BAB III ANALISIS LEGALITAS PEMUTUSAN KONTRAK SECARA SEPIHAK PADA PERJANJIAN KERJASAMA ANTARA PEMERINTAH DENGAN PIHAK PENYEDIA BARANG/JASA.

Bab ini membahas secara mendalam aspek legalitas pemutusan kontrak sepihak oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam perjanjian pengadaan pekerjaan Long Segment Jalan Kabuena–Turu. Analisis dilakukan berdasarkan ketentuan Pasal 1266–1267 KUHPerdata, doktrin hukum perikatan, serta asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB).

BAB IV ANALISIS HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK AKIBAT PEMUTUSAN KONTRAK SEPIHAK PADA PERJANJIAN KERJASAMA ANTARA PEMERINTAH DENGAN PIHAK PENYEDIA BARANG/JASA.

Bab ini menguraikan konsekuensi hukum yang timbul setelah dilakukan pemutusan kontrak secara sepihak. Pembahasan mencakup hak dan kewajiban pemerintah sebagai pengguna jasa serta penyedia sebagai pelaksana kontrak, termasuk potensi timbulnya ganti rugi, sanksi administrasi, dan tanggung jawab hukum.

BAB V PENUTUP

Bab terakhir ini memuat kesimpulan dan saran dari keseluruhan hasil penelitian. Bab ini menjadi refleksi akhir dari keseluruhan